



PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM.I-05/AU/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEDDY FITRIADI**
Pangkat, NRP : Serka, 532521
Jabatan : Ba Elektronika Senkom
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 23 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess. Kutilang no. 06 Lanud Supadio, Rt. 001 Rw. 005 Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Supadio Pontianak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
2. Perpanjangan oleh :
 - a. Danlanud selaku Papera perpanjangan waktu penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/18/VI 11/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
 - b. Danlanud selaku Papera perpanjangan waktu penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/22/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/46/PM.I-05/AD/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/46/PM.I-05/AU/XI/2019 Tanggal 8 November 2019.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut :

Membaca, Berkas perkara dari Satpom Lanud Harry Hadisoemantri Nomor : POM-401/A/IDIK-01/IX/2019/Satpom Had tanggal 10 September 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep/19/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil I-05 Pontianak Nomor TAP/46/PM.I-05/AU/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/46/PM.I-05/AU/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/46/PM.I-05/AD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
6. Surat panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/IX/2019 tanggal 23 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan”
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



a) 2 (dua) lembar foto truk KB 9183 F pengangkut mobil sedan Nissan GTR dan foto STNK nomor 1188387, Nopol KB- 8665-FA a.n Jus Hamdi.

b) 2 (dua) lembar foto Barang bukti sedan Nissan GTR.

Tetap melekat dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F, nomor rangka MHMFE75P6DK025859, nomor mesin 4D34TJ51879 tahun 2013.

b) 2 (dua) lembar STNK kendaraan truk KB 8665 FA EX KB 9183 a.n. Jusni Hamdi alamat, Dususn Reret Indah RT 04 Rw 02 Kapuas Utara, kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas) milik Egi Mulyono.

Dikembalikan kepda yang berhak

c) 1 (satu) unit mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam.

Dirampas untuk negara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

a. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbautan tersebut.

b. Terdakwa masih bisa di bina dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dinas.

c. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU

d. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusnya untuk memberikan hukuman yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di rumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. WR. Soepratman No. 2 Rt. 005 Rw. 031 Kel/Des. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK A-XIXIX di Lanud Adi Soemarmo, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan SBIT (sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sekolah kejuruan Lanjutan Dasar Elektronika (Sarlek) di Skadik 203 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Spesialisasi Pemeliharaan Rado (Harad) di Skaik 2013 setelah selesai tahun 2006 berdinasi di Dephar 40 Lanud Sulaiman, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Senkom Lanud Singkawang II (sekarang Lanud Harry Hadisoemantri) selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Senkom Lanud Supadio sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 532521.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Ferddy alias Alung (Saksi-4) setelah bertemu Terdakwa meminta pekerjaan, pada saat itu Saksi-4 menawarkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam dari Negara Malaysia milik Sdr. Krisna (kawan Saksi-4) yang beralamat di Jakarta namun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan mobil tersebut berada di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, untuk di bawa ke rumah Saksi-4 di Pontianak, Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan meminta uang operasional/jalan kepada Saksi-4 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena tidak mempunyai uang sehingga Saksi-4 meminjam kepada Sdr. Twendy Gowijaya (Saksi-5) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa menumpang mobil Pratu Nurkolis berangkat menuju daerah Temojak, Kab. Sambas, lalu keesokan harinya tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat kendaraan tiba di Kota Sambas Terdakwa turun dan bertemu dengan Sdr. Haikal Al Hafis (Saksi-3/sepupu istri Terdakwa) kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Walla Dino (Saksi-1) menyampaikan agar dicarikan kendaraan truk untuk mengangkut mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam di daerah Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan Saksi-1 menyanggupinya.
- d. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Safari (Saksi-2/sopir) pemilik truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F dan Saksi-3 (kenek) kemudian membicarakan biaya sewa kendaraan truk dan pengangkutan, lalu terjadi kesepakatan yaitu biaya sewa

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angkutan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya setelah itu memberikan nomor telepon Sdr. Agus sebagai penjaga kebun sawit milik Sdr. Atong di daerah perbatasan Jagoi Babang tempat mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam yang akan di angkut, setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat dari Tebas, Kab. Sambas dan sampai di Jagoi Babang sekira pukul 23.00 WIB.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memuat mobil Sedan Nisan GTR Sport Clasic warna Hitam ke atas kendaraan truk Nopol KB 9183 F di kebun Sawit milik Sdr. Atong, setelah selesai sekira pukul 04.00 WIB Truk Nopol KB 9183 F yang dikemudikan Saksi-1 berangkat dari Jagoi Babang lewat jalan arah Bengkayang, sekira pukul 06.00 WIB mobil truk Nopol KB 9183 F tersebut sampai di Simpang Ledo belok ke arah Sambas dan tepatnya di Jl. Tanah menuju PT. RWK Kec. Subah, Kab. Sambas, mobil truk dihentikan oleh petugas Subdenpom XII/1-1 Singkawang, setelah diperiksa muatannya dan diketahui adanya keterlibatan Terdakwa kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

f. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 mengirim sms kepada Terdakwa bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta kendaraan truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F yang membawa mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam telah ditahan di Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian Terdakwa berangkat ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah tiba Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang) menyerahkan Terdakwa beserta barang Bukti kepada Kapten Pom Sri Wahyu Widayatno (Dansatpom Lanud Harry Hadisoemantri) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengeluarkan kendaraan mobil sedan Nissan GTR tanpa dokumen yang sah dari perbatasan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang karena Terdakwa mendapatkan imbalan/uang jasa dari Saksi-4 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikurangi biaya operasional/jalan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

h. Bahwa menurut Sdr. Djoko Slamet (Saksi-6) selaku Saksi Ahli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sintete bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang resmi yaitu di PLBN Entikong di Kab. Sanggau Kapuas dan PLBN Aruk di Kab. Sambas, sedangkan Pos Lintas

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum ditetapkan sebagai kawasan Pabean sehingga Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum resmi sebagai tempat untuk lalu lintas barang, sehingga masuknya mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam tersebut tidak melalui proses pemasukan kendaraan roda 4 (empat) dari Negara Malaysia yang akan dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui PLBN menggunakan fasilitas barang, sehingga mobil tersebut patut diduga mobil ilegal, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Letkol Sus Ridwan Yunardi, S.H.,M.I.Pol NRP 528372 berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Supadio Nomor : Sprin/1299/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi yang di bacakan Tanggal 29 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya Obscure Libel (kabur) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI No.31 Tahun 1997.

Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Kabur (*Obscure Libel*)
3. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/IX/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan Oditur Militer.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang dibacakan tanggal 31 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sebelum sidang dimulai Oditur Militer telah memanggil Terdakwa di ruangan Oditur (di Pengadilan Militer I-05 Pontianak) dengan maksud agar Terdakwa membaca Surat Dakwaan, karena Oditur Militer menghawatirkan Terdakwa belum membaca surat dakwaan yang telah dikirimkan kepada Terdakwa. Pada saat itu Oditur menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran Identitas Terdakwa, karena ada perbedaan di berkas perkara pada Halaman Berita Acara pendapat (Resume) dari Satpom Lanud Harry Hadisoemantri tertulis tempat tanggal lahir Terdakwa Ciamis, 23 Juni 2019, dan sudah dibetulkan oleh Terdakwa yang benar adalah Ciamis, 23 Juni 1985, kemudian Oditur Militer merubah tahun tersebut di dakwaannya lalu diparaf, dan pada saat sidang dibuka dengan agenda Pembacaan Dakwaan Oditur Militer membacakan Identitas Terdakwa pada pada poin tempat tanggal lahir adalah Ciamis, 23 Juni 1985 sesuai dengan keterangan Terdakwa. Dan sampai selesai pembacaan dakwaan Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.
2. Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer dengan mendakwa Terdakwa dengan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah telah sesuai dengan Laporan Polisi dari Satpom Lanud Harry Hadisoemantri nomor : POM-401a/A/IDIK-01/IX/2019/Satpom Had tanggal 10 September 2019.

Bahwa didalam Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2019 telah menjelaskan yaitu Sdr. Djoko Slamet (Saksi-6) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sintete bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang resmi yaitu di PLBN Entikong di Kab. Sanggau Kapuas dan PLBN Aruk di Kab. Sambas, sedangkan Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum ditetapkan sebagai kawasan Pabean sehingga Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum resmi sebagai tempat untuk lalu lintas barang.

Namun Oditur Militer tetap ingin menghadirkan Saksi Ahli tersebut dipersidangan dengan maksud untuk dapat mendengar secara langsung keterangan yang diberikan, apakah masih sama dengan diberkas atau ada pendapat lain, namun Saksi-6 di keterangannya pada saat penyidikan telah jelas di sampaikan seperti tersebut diatas (sesuai berkas perkara).

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer secara tegas menyatakan tidak pernah merubah surat dakwaan.

Dakwaan yang kami buat sudah ditulis dengan cermat, jelas dan ditulis lengkap dengan menguraikan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dimana tempat perbuatan itu dilakukan dan kapan perbuatan tersebut dilakukan dan hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 130 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Selain hal tersebut, bantahan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan yang diucapkan dalam persidangan sebagai mana diuraikan diatas, Oditur tidak dapat menerima mengingat materi bantahan sudah masuk pada pokok perkara, yang benar atau tidaknya masih harus dibuktikan pada pemeriksaan dipersidangan. Oditur Militer mohon Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019.
2. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari eksepsi Penasehat Hukum disatu pihak dan tanggapan Oditur Militer di lain pihak, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan penelitian berkas perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana dalam adviceblat dalam perkara Terdakwa adalah sesuai dengan dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2019 namun demikian Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada Oditur Militer agar hal yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam eksepsinya pada halaman 2 (dua) tidak perlu terjadi agar Oditur lebih teliti dan lebih hati-hati dalam penyusunan dakwaan.serta dengan adanya kesalahan tersebut tidak serta merta Dakwaan Oditur Militer batal demi Hukum.

2. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-05 Pontianak :
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **TEDDY FITRIADI**, Serka, NRP 532521.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **DJOKO SLAMET**

Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai Sintete, Kab Sambas

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Mess Bea Cukai Jl. Diponegoro Kota Singkawang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi ahli berdasarkan surat tugas nomor : ST 316/WBC.14/KKP.MP.04/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Sintete.
3. Bahwa pengertian Daerah Pabeanan berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi Darat, Laut dan Ruang Udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang RI no 17 tahun 2006.
4. Bahwa yang dimaksud Kawasan pabean berdasarkan pasal 1 nomor 3 2 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang nomor 17 tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Bahwa Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum ditetapkan sebagai kawasan Pabean sehingga Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum resmi sebagai tempat untuk lalulintas barang.
6. Bahwa Yang dimaksud pemberitahuan Pabean berdasarkan pasal 1

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 Undang- Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

7. Bahwa barang dikategorikan sebagai barang impor menurut 2 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk." penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian impor secara Yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut tertuang bea masuk serta merupakan dasar Yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.

8. Bahwa Pos Lintas Bats Negara (PLBN) yang resmi yaitu di PLBN Entikong di Sanggau Kapuas dan PLBN Aruk di Sambas.

9. Bahwa adapun proses pemasukan kendaraan roda 4 (empat) dari Negara Malaysia yang akan dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui PLBN menggunakan fasilitas barang yaitu :

a. Kendaraan memasuki jalur kedatangan di PLBN dan dilakukan pemeriksaan kendaraan dan barang bawaan yang terdapat pada kendaraan oleh petugas Bea dan Cukai di Pos pemeriksaan.

b. Petugas menanyakan apakah kendaraan yang diperiksa sudah memiliki dokumen formulir memandu pemasukan/Import Sementara dan pengeluaran Reeksport Kereta Bermotor Wisatawan/pribadi yang didaftarkan di Malaysia dan Brunei Darussalam keendaraan dari Kalimantan Barat Republik Indonesia melalui Pos Lintas Batas/Pos Sepadan Entikong-Tebedu (Borangnya) atau tidak, jika tidak maka petugas akan mengarahkannya untuk putar balik ke Malaysia untuk melakukan pengurusan boring terlebih dahulu.

c. Dokumen Borang yang sudah didaftarkan dan ditandatangani oleh pihak Malaysia tersebut di bawa pengemudi bersama kendaraannya melintasi jalur kedatangan PLBN, terhadap kendaraan dilakukan pengecekan dokumen importnya oleh petugas pintu jalur kedatangan selanjutnya petugas akan mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya dan melakukan pengurusan dokumen Borang PLBN.

d. Pengendara masuk ke dalam gedung PLBN dan menuju tempat Bea dan Cukai di bagian pelayanan dokumen Borang untuk melakukan pendaftaran kembali dokumen Borangnya (Barang dan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Orang) yang sudah di daftarkan di Malaysia tadi.

e. Petugas bea dan Cukai yang berada di Pos pelayanan dokumen Borang akan memeriksa kelengkapan dokumen Borang, dan jika dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai maka petugas akan memberikan nomor pendaftaran bea cukai pada dokumen Borang dan mencatatnya di buku catatan pabean khusus dokumen Borang serta memberi cap pemeriksaan untuk ditandatangani oleh pemeriksa pabean.

f. Pengemudi keluar dari gedung menuju ruang pemeriksa pabean dan menyerahkan dokumen Boring yang telah diberi nomor pendaftaran, selanjutnya pemeriksa pabean melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk mengecek nomor rangka, nomor mesin dan warna kendaraan, jika cocok maka pemeriksa akan menandatangani pada kolom yang sudah disediakan.

g. Setelah ditandatangani oleh pemeriksa pabean dan dinyatakan sesuai antara nomor rangka dan mesin, pengendara kembali ke dalam gedung dan menuju Pos Polisi di PLBN untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan pemasukan dari petugas kepolisian.

h. Setelah dari kepolisian pengendara menuju Pos Dinas Perhubungan untuk mendapatkan cap dan tandatangan serta mendapatkan stiker sebagai tanda kendaraan tersebut layak untuk jalan.

i. Dari pos Dinas Perhubungan pengendara kembali ke Pos pelayanan dokumen Borang terkait perizinan perlintasan kendaraan untuk memasuki wilayah Indonesia, penandatanganan dokumen Borang sekaligus merupakan persetujuan untuk pemasukan kendaraan bermotor dari pihak Bea dan Cukai setelah memastikan kendaraan tersebut mendapat ijin masuk dari pihak Dinas perhubungan dan Kepolisian RI.

j. Petugas mengambil lampiran dokumen Borang untuk di arsipkan.

k. Pengemudi membawa dokumen Borang dan lampirannya menuju ke Pihak Kepolisian lagi untuk membayar PNB dan mendapatkan STNK LNB dan TNKB LBN.

l. Pengendara melanjutkan perjalanan masuk ke Indonesia.

10. Bahwa formulir Pemandu pemasukan/Import sementara dan pengeluaran Reekport kereta bermotor wisatawan/pribadi yang didaftarkan di Malaysia dan Brunai Darussalam ke dari Kalimantan Barat Indonesia melalui Pos pengawasan Lintas Batas/Pos Sepadan Entikong- Tebedu yang lebih banyak di kenal dengan istilah Borang, adapun Daftar penumpang/passenger



manifest dengan menggunakan dokumen yang terdiri dari :

- a. Pasport yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.
- b. Visa
- c. Kelaikan jalan dan dokumen kendaraan yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan.
- d. SIM (Surat Ijin Mengemudi).
- e. Asuransi.

11. Bahwa menurut Saksi jika sebuah kendaraan yang berasal dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Pos Lintas batas Negara tanpa ijin otoritas Negara yakni Bea dan Cukai seperti perbuatan yang dilakukan Terdakwa memerintahkan orang lain untuk membawa dan mengangkut kendaraan mobil Sedan Nissan GTR Sport Clasic di daerah perbatasan jagoi Babang adalah perbuatan tersebut di atas melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud pasal 102 (a) mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud Pasal 7 A ayat (2) dan huruf (f) Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

12. Bahwa Mobil Nissan GTR yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak pernah mendapat ijin atau Dokumen untuk masuk ke wilayah Kepabeanan Indonesia sehingga keberadaan Mobil Nissan GTR tersebut adalah ilegal melanggar Per Undang Undangan Kepabeanan

13. Bahwa menurut saksi Terdakwa bertindak sebagai penyuruh orang untuk mengeluarkan mobil Nissan GTR yang tidak di lengkapi dukomen untuk di naikkan truk dari Kawasan Jagoi babang menuju Pontianak namun tertangkap di daerah Saba Kab, Sambas oleh petugas Sub Denpom.

14. Bahwa menurut saksi Mobil tersebut memiliki nilai jual karena termasuk dalam mobil sport clasic. tidak bisa diurus kelengkapan dokumennya karena mobil tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal. dan orang yang menerima barang dari luar negeri secara ilegal disebut sebagai penadah.

15. Bahwa menurut saksi Orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan sudah pasti mengetahui tentang aturan yang ada di perbatasan karena sudah sering dilakukan penyuluhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi a.n. Sdr. Walla Dinno, Saksi Sdr. Safari, Saksi a.n. Sdr. Haikal Al hafis, saksi a.n. Sdr. Ferddy alias Alung, Saksi a.n. Sdr. Twendy Gowijaya, yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dikarenakan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

Saksi-2

Nama lengkap : **WALLA DINO**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 4 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Raya Tebas Dusun Mawar Rt 004 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di kec. Sanggau Ledo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari sewa truk, namun Saksi tidak tahu untuk mengangkut apa.
3. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan sewaan mobil truk Canter Nopol KB 9183 F dari Sdr. Safari berikut ongkos angkut kendaraan sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr, Safari dan Sdr. Haikal al Hafis berangkat dari Tebas, Kab. Sambas dan sampai di Jagoi babang sekira pukul 23.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi memuat mobil Sedan Nisan GTR Sport Clasic warna Hitam ke atas kendaraan truk Nopol KB 9183 F, di kebun Sawit milik Sdr. Atong, lalu sekira pukul 04.00 Wib Truk Nopol KB 9183 F yang Saksi tumpangi berangkat dari Jagoi Babang lewat jalan arah Bengkayang, setelah sampai di Simpang Ledo belok ke arah Sambas dan tepatnya di Jl. Tanah menuju PT. RWK Kec. Subah, Kab. Sambas dihentikan oleh petugas dan diperiksa muatannya, kemudian Saksi, Sdr, Safari dan Sdr, Al Hafis dibawa dan diamankan ke

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian diserahkan ke Satpom Lanud Harry Hadisoemantri.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SAFARI**

Pekerjaan : Supir

Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 30 Oktober 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gg. Gudang Garam, Desa Tanjung Batu, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr, Walladino dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr Walladino yang pada saat itu menyewa mobil kepada Saksi satu unit Truk Nopol KB 9183 F dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan penyewaan mobil truk Canter Nopol KB 9183 F.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Sdr. Walladino dan Sdr, Alhafis memuat mobil jenis sedan Nisan GTR Sport Clasic warna hitam ke atas kendaraan truk Nopol KB 9183 F yang pada saat itu Terdakwa tidak bersama Saksi, namun menurut penyampaian Sdr Walladino jenis sedan Nisan GTR Sport Clasic warna hitam tersebut milik Terdakwa, setelah selesai lalu beristirahat di kebun sawit Sdr. Atong lalu sekira pukul 04.00 WIB Truk Nopol KB 9183 F yang Saksi kemudikan berangkat dari Jagoi Babang lewat jalan arah Bengkayang, setelah sampai Simpang Ledo belok ke arah Sambas dan tepatnya di Jl. Tanah menuju PT RWK Kec. Subah, kab. Sambas dihentikan oleh petugas dan diperiksa muatannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi mobil jenis sedan Nisan GTR Sport Clasic warna hitam dalam keadaan rusak dan Saksi tidak mengetahui asal usul mobil sedan tersebut karena pada waktu menaikkan mobil jenis sedan Nisan GTR Sport Clasic warna hitam tersebut malam hari dan Saksi tidak menanyakan perihal surat/dokumen kendaraan.
5. Bahwa kemudian Saksi, Sdr Walladino dan Sdr, Alhafis dibawa dan diamankan di kantor Subdenpom XI1/1-1 Singkawang, kemudian Saksi beserta barang bukti diserahkan ke Satpom Lanud Harry Hadisoemantri

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada keterlibatan Oknum anggota TNI AU.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **HAIKAL AL HAFIS**

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Sambas, 8 April 1997

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Gg. Lubuk Dagang Timur, Rt. 03 Rw. 02 No. 66,
Desa Lubuk Dagang, Kec. Sambas, Kab. Sambas,
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2019 pada saat Saksi hendak pulang ke rumah Saksi di Sambas, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah saudara istri Terdakwa (sepupu istri Terdakwa).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama Sdr, Walladino dan Sdr, Safari memuat mobil Sedan Nisan GTR Sport Clasic warna hitam yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah dari pihak-pihak yang berwenang ke atas kendaraan truk Nopol KB 9183 F, setelah selesai menaikkan mobil sedan Nisan GTR sport Clasic tersebut Saksi beristirahat di kebun sawit Sdr. Atong.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB truck Nopol KB 9183 F yang dikemudian Saksi safari dan Saksi sebagai kenek berangkat dari jagoi lewat jalan arah Bengkayang, setelah sampai Simpang Ledo belok ke arah Sambas dan tepatnya di Jalan tanah menuju PT. RWK Kec. Subah, Kab. Sambas kendaraan yang Saksi tumpangi dihentikan oleh petugas dan diperiksa muatannya, kemudian Saksi, Sdr Walladino dan Saksi-2 di bawa dan diamankan ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian Saksi, Sdr Walladino dan Sdr Safari beserta barang bukti dilimpahkan ke Satpom Lanud Harry Hadisoemantri karena status Terdakwa merupakan anggota TNI AU. Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **FERDDY ALIAS ALUNG**

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 28 Maret 1989

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.1-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Jl. WR. Soepratman No. 2 Rt. 005 Rw. 031 Kel/Des.
Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 pada saat main off road di Pontianak dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 pada saat itu Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi untuk meminta pekerjaan dan kebetulan kawan Saksi yang bernama Krisna di Jakarta meminta mobilnya yaitu mobil jenis sedan Nissan GTR warna hitam yang ada di Jagoi Babang untuk di bawa ke Pontianak dan Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil jenis sedan Nissan GTR tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah.
4. Bahwa Terdakwa meminta uang jalan untuk operasional/jalan kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak punya uang sehingga Saksi meminjam uang kepada Sdr. Twendy Gowijaya untuk Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai biaya operasional, karena Sdr. Krisna tidak mau mengeluarkan uang operasional/jalan dan Sdr. Krisna mau membayar uang operasional/jalan kalau mobil jenis sedan Nissan GTR tersebut sudah sampai di Pontianak.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa akan membawa/mengeluarkan satu unit mobil jenis sedan GTR warna hitam yang berasal dari Malaysia dan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah dari perbatasan Jagoi Babang ke Pontianak pada tanggal 21 Juli 2019, namun sampai sekarang mobil sedan GTR warna Hitam tersebut belum sampai ke rumah Saksi karena pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib telah ditangkap oleh gabungan Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
6. Bahwa Saksi mengetahui mobil jenis sedan Nissan GTR di tahan di Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah mendapat informasi dari Terdakwa melalui telepon pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyanggupi untuk membawa kendaraan mobil sedan Nissan GTR tanpa dokumen yang sah dari perbatasan Jagoi Babang ke Pontianak karena Terdakwa banyak kenal dengan petugas yang berada di lapangan (jalur Jagoi Babang sampai Pontianak).

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **TWENDY GOWIJAYA**

Pekerjaan : Swasta

Tempat / Tanggal lahir : Pontianak, 9 September 1988

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Budha

Tempat tinggal : Jl. Letjen Soeprpto No. 32 B Rt. 002 Rw. 027
Kel/Des. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak
Selatan, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya keteranganya dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 11 Juli 2019 di rumah Sdr Ferdy dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 pada saat itu Terdakwa berada di rumah Sdr, ferdy untuk meminta uang jalan kepada kepada Sdr Ferdy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna mengambil kendaraan mobil jenis sedan Nissan GTR sport classic warna hitam yang ada di Jagoi Babang milik Sdr. Krisna di Jakarta untuk di bawa ke Pontianak dan uang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pinjaman Saksi kepada Sdr, ferdy, karena orang yang meminta mobilnya diambilkan dari perbatasan Jagoi Babang tidak mau memberi uang operasional/jalan sebelum mobil yang diambil sampai dirumah Sdr Ferdy.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terangka akan membawa/mengeluarkan satu unit mobil jenis sedan GTR warna hitam yang berasal dari Malaysia dan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah dari perbatasan Jagoi Babang ke Pontianak menggunakan truk Canter Nopol KB 9183 F, namun sampai sekarang mobil sedan GTR warna Hitam tersebut belum sampai ke rumah Sdr, Ferdy karena pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib telah ditangkap oleh gabungan Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
4. Bahwa Saksi mengetahui mobil jenis sedan Nissan GTR di tahan di Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah mendapat informasi dari Sdr, Ferdy melalui telepon pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyanggupi untuk membawa kendaraan mobil sedan Nissan GTR tanpa dokumen yang sah dari perbatasan Jagoi Babang ke Pontianak karena Terdakwa banyak kenal dengan petugas yang berada di lapangan (jalur Jagoi Babang sampai Pontianak).

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK A-XIXIX di Lanud Adi Soemarmo, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan SBIT (sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sekolah kejuruan Lanjutan Dasar Elektronika (Sarlek) di Skadik 203 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Spesialisasi Pemeliharaan Rado (Harad) di Skaik 2013 setelah selesai tahun 2006 berdinasi di Dephar 40 Lanud Sulaiman, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Senkom Lanud Singkawang II (sekarang Lanud Harry Hadisoemantri) selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Senkom Lanud Supadio sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 532521.

2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr, ferdy yang memberitahukan bahwa kawannya yaitu Sdr, Twendy yang beralamat di Komplek Mega Purnama Jl. Purnama Kota Baru Pontianak ingin bertemu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr, Twendy dan Sdr, Ferdy di Taman Komplek Permata Khatulistiwa Sungai Raya Dalam, pada saat itu Sdr Ferdy meminta Terdakwa untuk mengambilkkan mobil kawannya (Terdakwa tidak kenal) di Jagoi Babang untuk di bawa ke Pontianak dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pontianak ke Temajok Sambas mengantar Sertu Nurkolis anggota Fasint Lanud Supadio bersama saudaranya mencari kelapa, pisang nipah, dan kayu malem untuk bahan ukiran dengan menggunakan mobil milik Sertu Nurkolis.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB pulang dari Temajok Terdakwa minta diturunkan di Kota Sambas, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Al hafis di Taman Lunggu Kab. Sambas, kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk mencarikan kendaraan truk guna mengangkut/mengeluarkan mobil sedan dari daerah perbatasan jagoi Babang.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr Walladino, Sdr, Safari dan Sdr, Alhafis di rumah Sdr, Walladino untuk membicarakan biaya dan pengangkutan mobil sedang Nissan GTR dari Jagoi Babang, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa biaya angkutan sebesar Rp.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar dan mekanisme pengangkutannya di atur oleh Sdr, Walladino , Sdr, Safari dan Sdr Alhafis menggunakan truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F.

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa memberi nomor telepon Sdr. Agus sebagai penjaga kebun sawit milik Sdr. Atong di daerah perbatasan Jagoi Babang tempat mobil yang akan di angkut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke Pontianak dengan naik Bus angkutan umum.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat informasi via sms dari Sdr Walladino bahwa Sdr Walladino dan kendaraan truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F telah ditahan di Subdenpom Singkawang, pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke Singkawang dengan menggunakan mobil angkutan umum (travel), setelah tiba di Subdenpom Singkawang Terdakwa diminta oleh Dansubdenpom Singkawang (lettu Cpm Abdul Kadir) untuk menunggu Dansatpom Lanud Harry Hadisoemantri (Kapten Pom Sri Wahyu Widayatno) terkait perkara tersebut diatas.

8. Bahwa Terdakwa tidak menentukan rute jalan tetapi Terdakwa hanya menentukan bahwa mobil Nissan GTR tersebut di bawa ke perkebunan PT. RWK Kec. Subah Kab. Sambas karena rencananya dari Perkebunan PT. RWK akan ganti truk lain untuk membawa mobil sedan Nissan GTR tersebut lalu dibawa ke Pontianak dan Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan mobil Sedan Nissan GTR Sport Clasic berasal dari Malaysia dan tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak-pihak yang berwenang.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil sedang Nissan GTR sport classic tersebut berada di area perkebunan sawit milik Sdr. Atong di Jagoi Babang dan selanjutnya mobil tersebut akan di bawa ke rumah Sdr Ferdy di Komplek Permata Khatulistiwa, Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar.

10. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengeluarkan kendaraan mobil sedan Nissan GTR tanpa dokumen yang sah dari perbatasan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang karena Terdakwa mendapatkan imbalan/uang jasa dari pekerjaan tersebut.

11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto truk KB 9183 F pengangkut mobil sedan Nissan GTR dan foto STNK nomor 1188387, Nopol KB- 8665-FA a.n Jus Hamdi.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar foto Barang bukti sedan Nissan GTR.
2. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F, nomor rangka MHMFE75P6DK025859, nomor mesin 4D34TJ51879 tahun 2013.
 - b) 2 (dua) lembar STNK kendaraan truk KB 8665 FA EX KB 9183 a.n. Jusni Hamdi alamat, Dusun Reret Indah RT 04 Rw 02 Kapuas Utara, kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas) milik Egi Mulyono.
 - c) 1 (satu) unit mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam.

Menimbang , bahwa barang bukti surat surat dalam perkara Terdakwa berupa Foto foto dari barang bukti barang dalam perkara Terdakwa .

Menimbang , bahwa barang bukti berupa Truk 1 (satu) unit truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F, nomor rangka MHMFE75P6DK025859, nomor mesin 4D34TJ51879 tahun 2013. Merupakan alat yang di pergunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit Sedan Nissan GTR Sport Clasic warna hitam dimana truk tersebut adalah disewa oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dimana truk tersebut dilengkapi dengan dengan 2 (dua) lembar STNK di mana dalam STNK tertulis nomor Polisi adalah KB 8665 FA, Namun sebagaimana Fakta persidangan pengemudi Truk tersebut dengan disertai STNK yaitu Saksi-3 Sdr. Safari ,sehingga Nomor Polisi yang ada tertera dalam STNK tersebut adalah KB 8665 FA.

Menimbang, bahwa (satu) Unit Mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam. Adalah kendaraan yang di angkut dalam truk oleh saksi-3 Sdr. Safari dan Saksi-4 Sdr.Haikal Al-Hafis, di mana 1 (satu) Unit mobil Sedan Nissan GTR warna hitam, tidak di ketahui asal usul kepemilikan karena ,1(satu) Unit Mobil sedan Nissan GTR warna hitam tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen yang seharusnya menyertai kendaraan tersebut.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK A-XIXIX di Lanud Adi Soemarmo, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan SBIT (sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sekolah kejuruan Lanjutan Dasar

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronika (Sarlek) di Skadik 203 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Spesialisasi Pemeliharaan Rado (Harad) di Skaik 2013 setelah selesai tahun 2006 berdinan di Dephar 40 Lanud Sulaiman, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Senkom Lanud Singkawang II (sekarang Lanud Harry Hadisoemantri) selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Senkom Lanud Supadio sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 532521.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Ferddy alias Alung setelah bertemu Terdakwa meminta pekerjaan, pada saat itu Sdr Twendy menawarkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam dari Negara Malaysia milik Sdr. Krisna (kawan Sdr Twendy) yang beralamat di Jakarta namun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan mobil tersebut berada di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, untuk di bawa ke rumah Saksi-5 di Pontianak, Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan meminta uang operasional/jalan kepada Sdr, Twendy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena tidak mempunyai uang sehingga Sdr Ferdy meminjam kepada Sdr. Twendy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa menumpang mobil Pratu Nurkolis berangkat menuju daerah Temojak, Kab. Sambas, lalu keesokan harinya tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat kendaraan tiba di Kota Sambas Terdakwa turun dan bertemu dengan Sdr. Haikal Al Hafis (sepupu istri Terdakwa) kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Walla Dino menyampaikan agar dicarikan kendaraan truk untuk mengangkut mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam di daerah Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan Sdr, Walladino menyanggupinya.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr, Walladino dan bertemu dengan Sdr. Safari pemilik truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F dan Sdr, Alhafis (kenek) kemudian membicarakan biaya sewa kendaraan truk dan pengangkutan, lalu terjadi kesepakatan yaitu biaya sewa dan angkutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya setelah itu memberikan nomor telepon Sdr. Agus sebagai penjaga kebun sawit milik Sdr. Atong di daerah perbatasan Jagoi Babang tempat mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam yang akan di angkut, setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Walladino, Sdr. Safari dan Sdr, Alhafis berangkat dari Tebas, Kab. Sambas dan sampai di Jagoi Babang

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib Sdr, Walladino, Sdr, Safari dan Sdr, Alhafis memuat mobil Sedan Nisan GTR Sport Clasic warna Hitam ke atas kendaraan truk Nopol KB 9183 F di kebun Sawit milik Sdr. Atong, setelah selesai sekira pukul 04.00 Wib Truk Nopol KB 9183 F yang dikemudikan Sdr, Walladino berangkat dari Jagoi Babang lewat jalan arah Bengkayang, sekira pukul 06.00 Wib mobil truk Nopol KB 9183 F tersebut sampai di Simpang Ledo belok ke arah Sambas dan tepatnya di Jl. Tanah menuju PT. RWK Kec. Subah, Kab. Sambas, mobil truk dihentikan oleh petugas Subdenpom XII/1-1 Singkawang, setelah diperiksa muatannya dan diketahui adanya keterlibatan Terdakwa kemudian Sdr, Walladino, Sdr Safari, Sdr, Alhafis beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Sdr, Walladino mengirim sms kepada Terdakwa bahwa Sdr, Walladino Sdr, Safari, Sdr, Alhafis serta kendaraan truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F yang membawa mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam telah ditahan di Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian Terdakwa berangkat ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah tiba Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang) menyerahkan Terdakwa beserta barang Bukti kepada Kapten Pom Sri Wahyu Widayatno (Dansatpom Lanud Harry Hadisoemantri) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk mengeluarkan kendaraan mobil sedan Nissan GTR tanpa dokumen yang sah dari perbatasan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang karena Terdakwa mendapatkan imbalan/uang jasa dari Sdr, Ferdy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikurangi biaya operasional/jalan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar menurut Sdr. Djoko Slamet selaku Saksi Ahli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sintete bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang resmi yaitu di PLBN Entikong di Kab. Sanggau Kapuas dan PLBN Aruk di Kab. Sambas, sedangkan Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum ditetapkan sebagai kawasan Pabean sehingga Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum resmi sebagai tempat untuk lalulintas barang, sehingga masuknya mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam tersebut tidak melalui proses pemasukan kendaraan roda 4 (empat) dari Negara Malaysia yang akan dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui PLBN menggunakan fasilitas barang, sehingga mobil tersebut patut diduga mobil

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilegal, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan.

9. Bahwa benar Mobil Nissan GTR yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak pernah mendapat ijin atau Dokumen untuk masuk ke wilayah Kepabeanan Indonesia sehingga keberadaan Mobil Nissan GTR tersebut adalah Ilegal melanggar Per Undang Undang Kepabeanan.

10. Bahwa benar Mobil tersebut memiliki nilai jual karena termasuk dalam mobil sport clasic. tidak bisa diurus kelengkapan dokumennya karena mobil tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal. dan orang yang menerima barang dari luar negeri secara ilegal disebut sebagai penadah.

11. Bahwa benar Orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan sudah pasti mengetahui tentang aturan yang ada di perbatasan karena sudah sering dilakukan penyuluhan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 melalui pendidikan Semaba PK A-XIXIX di Lanud Adi Soemarmo, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan SBIT (sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sekolah kejuruan Lanjutan Dasar Elektronika (Sarlek) di Skadik 203 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Spesialisasi Pemeliharaan Rado (Harad) di Skaik 2013 setelah selesai tahun 2006 berdinasi di Dephar 40 Lanud Sulaiman, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Senkom Lanud Singkawang II (sekarang Lanud Harry Hadisoemantri) selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Senkom Lanud Supadio sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 532521.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohaninya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan dalam delik culpa yang tersurat dengan kata-kata "Sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa unsur kesalahan "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (Dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu, tetapi

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” adalah bahwa untuk memperoleh atau memiliki barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa barang yang diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar per Undang Undangan Perekonomian adalah : barang yang diperoleh dari kejahatan Dalam hal ini barang yang bawa oleh pelaku adalah tidak melalui prosedur kepabeanan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Ferddy alias Alung setelah bertemu Terdakwa meminta pekerjaan, pada saat itu Sdr Twendy menawarkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam dari Negara Malaysia milik Sdr. Krisna (kawan Sdr Twendy) yang beralamat di Jakarta namun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan mobil tersebut berada di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, untuk di bawa ke rumah Saksi-5 di Pontianak, Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan meminta uang operasional/jalan kepada Sdr, Twendy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena tidak mempunyai uang sehingga Sdr Ferdy meminjam kepada Sdr. Twendy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa menumpang mobil Pratu Nurkolis berangkat menuju daerah Temojak, Kab. Sambas, lalu keesokan harinya tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat kendaraan tiba di Kota Sambas Terdakwa turun dan bertemu dengan Sdr. Haikal Al Hafis (sepupu istri Terdakwa) kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Walla Dino menyampaikan agar dicarikan kendaraan truk untuk mengangkut mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam di daerah Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan Sdr, Walladino menyanggupinya.
- c. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr, Walladino dan bertemu dengan Sdr. Safari pemilik truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F dan Sdr, Alhafis (kenek) kemudian membicarakan biaya sewa kendaraan truk dan pengangkutan, lalu terjadi kesepakatan yaitu biaya sewa dan angkutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya setelah itu memberikan nomor telepon Sdr. Agus sebagai penjaga kebun sawit milik Sdr. Atong di daerah perbatasan Jagoi Babang tempat mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam yang akan di angkut, setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Walladino , Sdr. Safari dan Sdr, Alhafis berangkat dari Tebas, Kab. Sambas dan sampai di Jagoi Babang sekira pukul 23.00 Wib.

d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib Sdr,Walladino , Sdr, Safari dan Sdr, Alhafis memuat mobil Sedan Nisan GTR Sport Clasic warna Hitam ke atas kendaraan truk Nopol KB 9183 F di kebun Sawit milik Sdr. Atong, setelah selesai sekira pukul 04.00 Wib Truk Nopol KB 9183 F yang dikemudikan Sdr, Walladino berangkat dari Jagoi Babang lewat jalan arah Bengkayang, sekira pukul 06.00 Wib mobil truk Nopol KB 9183 F tersebut sampai di Simpang Ledo belok ke arah Sambas dan tepatnya di Jl. Tanah menuju PT. RWK Kec. Subah, Kab. Sambas, mobil truk dihentikan oleh petugas Subdenpom XII/1-1 Singkawang, setelah diperiksa muatannya dan diketahui adanya keterlibatan Terdakwa kemudian Sdr, Walladino ,Sdr Safari, Sdr, Alhafis beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

e. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Sdr, Walladino mengirim sms kepada Terdakwa bahwa Sdr,Walladino Sdr, Safari, Sdr, Alhafis serta kendaraan truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F yang membawa mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam telah ditahan di Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian Terdakwa berangkat ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah tiba Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang) menyerahkanTerdakwa beserta barang Bukti kepada Kapten Pom Sri Wahyu Widayatno (Dansatpom Lanud Harry Hadisoemantri) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk mengeluarkan kendaraan mobil sedan Nissan GTR tanpa dokumen yang sah dari perbatasan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang karena Terdakwa mendapatkan imbalan/uang jasa dari Sdr, Ferdy sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikurangi biaya operasional/jalan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa benar menurut Sdr. Djoko Slamet selaku Saksi Ahli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sintete bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang resmi yaitu di PLBN Entikong di Kab. Sanggau Kapuas dan PLBN Aruk di Kab. Sambas, sedangkan Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum ditetapkan sebagai

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Pabean sehingga Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang Kab. Bengkayang belum resmi sebagai tempat untuk lalu lintas barang, sehingga masuknya mobil jenis sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam tersebut tidak melalui proses pemasukan kendaraan roda 4 (empat) dari Negara Malaysia yang akan dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui PLBN menggunakan fasilitas barang, sehingga mobil tersebut patut diduga mobil ilegal, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan.

h. Bahwa benar Mobil Nissan GTR yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak pernah mendapat ijin atau Dokumen untuk masuk ke wilayah Kepabeanan Indonesia sehingga keberadaan Mobil Nissan GTR tersebut adalah ilegal melanggar Per Undang Undangan Kepabeanan.

i. Bahwa benar Mobil tersebut memiliki nilai jual karena termasuk dalam mobil sport clasic. tidak bisa diurus kelengkapan dokumennya karena mobil tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal. dan orang yang menerima barang dari luar negeri secara ilegal disebut sebagai penadah.

j. Bahwa benar Orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan sudah pasti mengetahui tentang aturan yang ada di perbatasan karena sudah sering dilakukan penyuluhan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah tanpa memikirkan resiko bagi dirinya dan Terdakwa sebagai Militer telah di manfaatkan oleh Sdr, Ferddy alias Alung untuk membawa mobil Sedan Nissan GTR yang tidak di lengkapi Dokumen. Seharusnya Terdakwa menolak dan melaporkan ke pihak yang berwajib.
2. Bahwa perbuatan penadahan secara langsung membantu dan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuburkan kejahatan masuknya kendaraan mewah tanpa di lengkapi Dokumen yang sah. Sehingga merugikan Negara.

3. Bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui sebagai TNI telah di manfaatkan oleh Sdr Ferddy alis Alung untuk membawa Mobil Nissan Jenis Sedan GTR yang tidak dilengkapi Dokumen adalah Ilegal

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak maraknya peredaran kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya menyertai pergerakan kendaraan tersebut dan berdampak terhadap kepabeaan di daerah perbatasan RI - Malaysia menjadi sorotan yang merugikan perekonomian Indonesia secara umum dan Kalimantan Barat pada khususnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

Kedadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI-AU khususnya kesatuan Lanud Supadio di mata masyarakat Karena Tindak pidana Terdakwa Tertangkap Oleh Petugas Sub denpom XII/I Singkawang.
2. Perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk terhadap Kepabeaan RI- Malaysia.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut di atas maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer menurut hemat Majelis Hakim perlu diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam Penahanan dan oleh karena dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutanya mohon agar terdakwa di tahan ,Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap di tahan

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto truk KB 9183 F pengangkut mobil sedan Nissan GTR dan foto STNK nomor 1188387, Nopol KB- 8665-FA a.n Jus Hamdi.
- b) 2 (dua) lembar foto Barang bukti sedan Nissan GTR.

merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana Terdakwa yang dilakukan Terdakwa, barang bukti berupa surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F, nomor rangka MHMF75P6DK025859, nomor mesin 4D34TJ51879 tahun 2013.
- b) 2 (dua) lembar STNK kendaraan truk KB 8665 FA EX KB 9183 a.n. Jusni Hamdi alamat, Dusun Reret Indah RT 04 Rw 02 Kapuas Utara, kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas) milik Sdr, Jus Hamdi
- c) 1 (satu) unit mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa Truk dan 2 (dua) lembar STNK tertulis nomor Polisi KB 8665 FA, adalah kendaraan yang di pergunakan Saksi-3 Sdr. Safari dan Saksi-4 Sdr. Haikal Al Hafis, untuk mengangkut 1 (satu) unit Mobil sedan Nissan GTR Sport Clasic yang dilengkapi dengan STNK, dan Oleh karena itu kendaraan tersebut di lengkapi dengan identitas sebagaimana dalam STNK tersebut, sehingga 1 (satu) Unit Truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F, nomor rangka MHMF75P6DK025859, nomor mesin 4D34TJ51879 tahun 2013 beserta STNK adalah di kembalikan kepada pemiliknya sebagaimana bukti kepemilikan yang sah.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (satu) Unit Mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam. Adalah kendaraan yang tidak di lengkapi dengan dokumen yang menyertai kendaraan tersebut sehingga sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Joko Slamet (Keterangan saksi Nomor 12 dan 13) ,Oleh karena itu barang bukti kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam di sita untuk negara.

Mengingat, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. , juncto Pasal 190 Ayat (1), juncto Ayat (3), juncto Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TEDDY FITRIADI**, Serka NRP 532521 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima.) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit truk Canter Super HD Nopol KB 9183 F, nomor rangka MHMFE75P6DK025859, nomor mesin 4D34TJ51879 tahun 2013.
 - 2) 2 (dua) lembar STNK kendaraan truk KB 8665 FA EX KB 9183 a.n. Jusni Hamdi alamat, Dusun Reret Indah RT 04 Rw 02 Kapuas Utara, kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas) milik Sdr Jus Hamdi.
Dikembalikan kepda yang berhak atas nama sdr. Jus Hamdi
 - 3) 1 (satu) unit mobil sedan Nissan GTR Sport Classic warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto truk KB 9183 F pengangkut mobil sedan Nissan GTR dan foto STNK nomor 1188387, Nopol KB-8665-FA a.n Jus Hamdi.
 - 2) 2 (dua) lembar foto Barang bukti sedan Nissan GTR.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faustinus Lamire, S.H. Letkol Laut Laut (KH) NRP 13108/P, Penesihat Hukum Ridwan Yunardi, S.H.,M.I.Pol Letkol Sus NRP 528372, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eron Sinambela S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270